



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012

**DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
JANUARI 2013**

# **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

## **Deputi Bidang Tata Laksana**

### **Tahun 2012**

**DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
JANUARI 2013**

## KATA PENGANTAR

Salah satu bukti komitmen pemerintah dalam upaya menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara prinsip Inpres ini mengamanatkan model manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas saja, tetapi juga pada peningkatan kinerja. Dengan kata lain, timbul kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk mengukur dan sekaligus menginformasikan capaian kerjanya. Hal ini juga berarti bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk mengubah orientasi pelaporan dari kemampuan menyerap anggaran menjadi kemampuan untuk menunjukkan capaian kinerja *output* maupun *outcome*.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2012, Deputi Bidang Tata Laksana telah melaksanakan kegiatan untuk tahun 2012 dikaitkan dengan implementasi Rencana Strategis Deputi Bidang Tata Laksana Tahun 2010 – 2014 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis tersebut dimana sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai dan sejumlah lainnya belum berhasil dicapai untuk kemudian dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Mengacu pada Inpres 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 ini.

Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel merupakan salah satu *leverage* dalam reformasi manajemen pemerintahan saat ini. Dalam upaya untuk melakukan tata laksana instansi pemerintah maka indikator kinerja utama Deputi Bidang Tata Laksana adalah persentase instansi pemerintah yang menerapkan tata laksana yang baik.

Sejalan dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan capaian kinerja, LAKIP Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian PANRB Tahun 2012 disusun untuk memberi informasi tentang capaian kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Hal ini merupakan salah satu tahapan dari Rencana Strategis Deputi Bidang Tata Laksana. Oleh karena itu, substansi isi LAKIP ini adalah hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang dicerminkan melalui

perbandingan antara realisasi dengan target kinerja masing-masing indikator kinerja. LAKIP ini pun berisi informasi hasil evaluasi capaian kinerja berikut permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Tahun 2012 serta komitmen Deputi Bidang Tata Laksana untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa mendatang.

Meskipun secara umum capaian kinerja Deputi Bidang Tata Laksana dapat dikatakan “berhasil” mencapai target yang ditetapkan, namun pada beberapa kegiatan masih perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami berharap agar LAKIP Deputi Bidang Tata Laksana Tahun 2012 ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait terutama para staf pada Kedeputian Bidang Tata Laksana untuk mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2013  
Deputi Bidang Tata Laksana

**Deddy S. Bratakusumah**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Deputi Bidang Tata Laksana Tahun 2012 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Tata Laksana Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2012 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2012. Penyusunan LAKIP Deputi Bidang Tata Laksana Tahun 2012 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2012.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Deputi Bidang Tata Laksana telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Tata Laksana Tahun 2010-2014. Visi Deputi Bidang Tata Laksana adalah "**Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien**". Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Deputi Bidang Tata Laksana adalah:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan Deputi Bidang Tata Laksana, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas Deputi Bidang Tata Laksana dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis yaitu **Mewujudkan Tata Laksana pemerintahan yang efektif dan efisien** dengan sasaran strategis yaitu terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel yang diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja berupa:

1. Jumlah kebijakan bidang tata laksana
2. Persentase instansi pemerintah yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik
3. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan SOP sesuai aturan
4. Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan *Government Resources Management System*, pada K/L dan Pemda (khususnya *e-Procurement*)
5. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan tata hubungan kerja internal dan tata hubungan kerja eksternal
6. Persentase instansi pemerintah yang telah melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara periodik
7. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan sarana dan prasarana
8. Persentase instansi pemerintah yang administrasi sarana dan prasarannya baik

Rata-rata capaian kinerja kegiatan Deputi Bidang Tata Laksana pada tahun 2012 adalah sebesar 115%, hal ini berarti capaian kinerja Deputi Bidang Tata Laksana meningkat sebesar 81% dari tahun lalu yaitu 63,38%. Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Deputi Bidang Tata Laksana pada tahun 2012 adalah sebesar 52,97% dari total pagu anggaran atau sebesar Rp.2.953.736.990 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Melalui LAKIP Deputi Bidang Tata Laksana Tahun 2012 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Deputi Bidang Tata Laksana Tahun 2010-2014.

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.    Latar Belakang.....	1
2.    Umum.....	2
3.    Sistematika Penyajian Lakip.....	4
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012..</b>	<b>6</b>
1.    RPJMN 2010-2014.....	6
2.    Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014.....	9
3.    Penetapan Kinerja Tahun 2012.....	11
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>13</b>
1.    Pengukuran Capaian Kinerja.....	13
2.    Analisis Capaian Kinerja.....	16
3.    Akuntabilitas Keuangan.....	40
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>42</b>

## **DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN**

	<b>Halaman</b>
GAMBAR 1. KOMPOSISI PEGAWAI DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA....	4
GAMBAR 2. CAPAIAN KINERJA.....	15
GAMBAR 3. KINERJA DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA.....	15
GAMBAR 4. REALISASI ANGGARAN DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA..	41
GAMBAR 5. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN.....	41
LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI TATA LAKSANA	
LAMPIRAN 2. HASIL PENGUKURAN KINERJA DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA TAHUN 2012	



## A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan capaian *output* dan *outcome* dalam periode waktu tertentu dikaitkan sumber daya dan dana yang diserap. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sistem pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam mengelola sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan.

Dalam sistem pertanggungjawaban tersebut, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan capaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Oleh karena itu Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

menyampaikan LAKIP tahun 2012 ini sebagai perwujudan akuntabilitas kerjanya sebagaimana diwajibkan di dalam Instruksi Presiden tersebut.

## **B. UMUM**

### **1. Kedudukan**

Memasuki Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Organisasi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengalami perubahan menjadi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Kedudukan Deputi Bidang Tata Laksana terdapat pada Bab VII mengenai Deputi Bidang Tata Laksana di Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012. Deputi Bidang Tata Laksana sebagai unsur pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan salah satu program kementerian.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagai unsur pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana. Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
- b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
- c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri PAN dan RB.

### **3. Struktur Organisasi**

Guna pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Tata Laksana secara struktural didukung oleh 5 (lima) Asisten Deputi (Asdep), yaitu:

- a. Asisten Deputi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan (Asdep 1)** mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata hubungan penyelenggaraan pemerintahan, dengan fungsi sebagai berikut:
- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata hubungan penyelenggaraan pemerintahan;
  - 2) penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata hubungan penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Tata Laksana.
- b. Asisten Deputi Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintahan (Asdep 2)** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi di bidang pengembangan sistem administrasi umum pemerintahan, dengan fungsi sebagai berikut:
- 1) analisis dan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang sistem administrasi umum;
  - 2) penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang standarisasi sistem administrasi umum; dan
  - 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Tata Laksana.
- c. Asisten Deputi Standardisasi Sarana dan Prasarana (Asdep 3)** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi sarana dan prasarana, dengan fungsi sebagai berikut:
- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang standarisasi sarana dan prasarana;
  - 2) penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan penyusunan pedoman di bidang standarisasi sarana dan prasarana; dan
  - 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Tata Laksana.
- d. Asisten Deputi Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan (Asdep 4)** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan prosedur, dengan fungsi sebagai berikut:
- 1) penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan prosedur pemerintahan;
  - 2) penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan prosedur pemerintahan; dan
  - 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Tata Laksana.


**e. Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan (Asdep 5)**

mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan, dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) pemantauan dan analisis tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
- 2) evaluasi dan penyusunan laporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan; dan
- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Tata Laksana..

Jumlah pegawai Deputi Tata Laksana Per 31 Desember 2012 adalah 24 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 16 Orang, dan pejabat fungsional sebanyak 8 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut :



Eselon I sebanyak	1 Orang
Eselon II sebanyak	3 Orang
Eselon III sebanyak	7 Orang
Eselon IV sebanyak	5 Orang
Analisis Kebijakan sebanyak	1 Orang
Fungsional Umum sebanyak	7 Orang

Struktur Organisasi Deputi Bidang Tata Laksana dapat dilihat pada bagan sebagaimana tercantum dalam **lampiran 1**.

**C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Tata Laksana tahun 2012 dapat dikhtisarkan berikut ini:

**Ikhtisar Eksekutif**

**Bab I – Pendahuluan**, menyajikan secara ringkas tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Deputi Bidang Tata Laksana

**Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menyajikan Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 dan penetapan kinerja 2012.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja 2012**, menyajikan analisis pencapaian kinerja tahun 2012.

**Bab IV – Penutup**, menyajikan simpulan dari kinerja tahun 2012 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

**Lampiran-lampiran**



## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012

Berdasarkan Pasal 174 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Tata Laksana diberikan tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Deputi Bidang Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara PAN dan RB.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Deputi Bidang Tata Laksana berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMN 2010-2014;
2. Renstra Deputi 2010-2014;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2012.

### A. RPJMN 2010-2014

Sebagai bagian integral dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penetapan tujuan strategis Deputi Bidang Tata laksana mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan lembaga di atasnya.

Berdasarkan alasan tersebut, rumusan tujuan strategis Deputi Bidang Tata Laksana untuk tahun 2010 – 2014 disesuaikan dengan tujuan nasional yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010–2014, maupun dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 sesuai Perpres Nomor 81 tahun 2010 dan Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014 sesuai PermenPAN dan RB Nomor 20 tahun 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Bidang Hukum dan Aparatur Negara berdasarkan berdasarkan Perpres Nomor 5 tahun 2010, strategi Penguatan Kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Penataan kelembagaan Instansi Pemerintah;
2. Pengembangan sistim ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintah, baik pada tingkat instansi, maupun sistim ketatalaksanaan yang melibatkan hubungan kerja antar instansi, dengan sasaran :
  - a) Tersusun dan terimplementasikannya bisnis proses dan prosedur standar yang pendek dan sederhana sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan sumberdaya;
  - b) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (*e-Government* dan *e-Services*) akan terus ditingkatkan untuk lebih meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja.
  - c) Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM. Aparatur;
  - d) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - e) Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014 berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 06 tahun 2010, tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014, pada tujuan 1 dan tujuan 3, sebagai berikut:

Tujuan 1 : **Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien.**

Tujuan 3 : **Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani.**

Reformasi Birokrasi diarahkan pada perubahan *mind-set* (pola pikir) dan *culture-set* (pola budaya) serta perubahan sistim manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pada kenyataannya belum memenuhi tuntutan masyarakat, belum terencana secara sistematik, komprehensif dan berdurasi jangka panjang. Untuk itu perlu dilakukan pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi sehingga terarah dan terencana serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, diharapkan secara bertahap dapat terwujud suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Langkah ini harus dilakukan dengan mensinergikan

pemantapan pelaksanaan setiap aspek pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagai bagian integral dan sistemik dan saling terkait.

Reformasi Birokrasi sebagai upaya perubahan yang direncanakan merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap upaya yang telah dilakukan dalam setiap tahapan reformasi, perlu dievaluasi sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus didasari oleh berbagai perangkat kebijakan dan aturan yang dapat dijadikan panduan utama dan operasional yang dapat dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Keberhasilan reformasi birokrasi ditentukan juga oleh kreatifitas dan inovasi dari setiap pelaksana. Selain itu *sharing* pengalaman dan *best practices* juga diperlukan sebagai sarana untuk mengembangkan praktik praktik pengelolaan pemerintahan berbasis pengetahuan, sekaligus untuk mempertahankan semangat reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi harus mendorong praktik pemerintahan yang semakin transparan yang melibatkan aktor diluar birokrasi pemerintah sebagai *stakeholders* pemerintahan. Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi menjadi sarana perwujudan paradigma baru pemerintahan dari paradigma *government* ke paradigma *governance*.

*Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 Bidang Tata Laksana sesuai Perpres Nomor 81 tahun 2010, hasil yang diharapkan adalah sistim, proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Road Map Reformasi Birokrasi Bidang Tata Laksana 2010-2014 berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 20 tahun 2010, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya efisiensi dan efektifitas sistim, proses dan prosedur kerja yang jelas, efisien, efektif dan terukur pada masing-masing Kementerian/ Lembaga/Pemda. Target yang ingin dicapai melalui Program ini adalah :

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L/Pemda;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di K/L/Pemda
- c. Meningkatnya kinerja di K/L/Pemda

## B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014

Tahapan perencanaan kinerja pada Deputi Bidang Tata Laksana dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Tata Laksana 2010-2014 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang tata laksana, agar tercapai Tata Laksana/tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan produktif.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam tata laksana pemerintahan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014.

Deputi Bidang Tata Laksana menetapkan Rencana Strategis 2010-2014 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Tata Laksana dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2010-2014. Secara formal, dokumen Renstra Deputi Bidang Tata Laksana telah direvisi mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis.

### Visi dan Misi

Visi dan misi menjadi panduan yang memberi pandangan dan arah kedepan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya serta merujuk pada isu-isu strategis, nilai-nilai, budaya dan etika organisasi yang berkembang, maka rumusan visi Deputi Bidang Tata Laksana adalah:

**“Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien”**

Visi ini menggambarkan “hasil akhir” atau *ultimate outcome* dari semua upaya dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Tata Laksana.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan**
- 2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan**

Misi ini merupakan implementasi visi yang ditetapkan Deputi Bidang Tata Laksana dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat berkenaan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*) dan akuntabel.

### **Tujuan Strategis**

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Deputi Bidang Tata Laksana dirumuskan sebagai berikut:

#### **Mewujudkan Tata Laksana pemerintahan yang efektif dan efisien**

Tujuan “**Mewujudkan Tata Laksana pemerintahan yang efektif dan efisien**”, menekankan pada peningkatan efektifitas pelaksanaan tata hubungan penyelenggaraan Pemerintahan, efektifitas pelaksanaan tata laksana administasi umum, efektifitas dan efesiensi penggunaan sarana dan prasarana aparatur, dan efektifitas pelaksanaan prosedur pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah pada dasarnya adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Sasaran ataupun tujuan dalam konteks manajemen berbasis kinerja adalah hasil-hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kinerja dimaksudkan pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil, sehingga

kinerja instansi pemerintah benar-benar akan dapat dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat (*stakeholders*).

### Indikator Kinerja Utama (IKU)

Deputi Bidang Tata Laksana juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Deputi Bidang Tata Laksana serta RPJMN tahun 2010-2014. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Deputi Bidang Tata Laksana tahun 2010-2014.

Indikator kinerja utama Deputi Bidang Tata Laksana yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2014 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2014
Mewujudkan Tata Laksana pemerintahan yang efektif dan efisien	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan tata laksana yang baik	30%

### C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP.

Untuk mencapai tujuan strategis Deputi Bidang Tata Laksana, instansi pemerintah yang telah menerapkan tata laksananya dengan baik meliputi lima sasaran strategis. Kelima sasaran strategis tersebut dimuat dalam penetapan kinerja sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Dokumen penetapan kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel yang diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target
1) Jumlah kebijakan bidang tata laksana	6 Per.Men.PAN dan RB, 3 RUU, 1RPP, 2 PerPres
2) Persentase instansi pemerintah yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik	50% (Pusat) dan 15% (Daerah) = (40 K/L, 33 Provinsi, 33 Kabupaten dan 33 Kota)

Indikator Kinerja	Target
3) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan SOP sesuai aturan	100% (Pusat) 15% (Daerah)
4) Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan <i>Government Resources Management System</i> , pada K/L dan Pemda (khususnya <i>e-procurement</i> )	40 K/L, 33 Provinsi 33 Kabupaten 33 Kota
5) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan tata hubungan kerja internal dan tata hubungan kerja eksternal	20%
6) Persentase instansi pemerintah yang telah melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara periodik	50%
7) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan sarana dan prasarana	50%
8) Persentase instansi pemerintah yang administrasi sarana dan prasarananya baik	20%



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP, pada setiap akhir periode suatu instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Dalam pelaporan ini akan dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.

### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

LAKIP 2012 menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu). Dari hasil reviu terhadap indikator kinerja yang terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012, disimpulkan bahwa indikator kinerja yang digunakan telah memenuhi kriteria SMART. Pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2012 menggunakan indikator kinerja yang terdapat di dalam Penetapan Kinerja.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Deputi Bidang Tata Laksana menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 85 %	Berhasil
II	70 % sampai 85 %	Cukup Berhasil



Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
III	55 % sampai 70 %	Kurang Berhasil
IV	Kurang dari 55 %	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan. Tingkat capaian kinerja Kementerian PAN dan RB tahun 2012 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis: Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Laksana Pemerintah yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel</b>			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah kebijakan bidang tata laksana	6 Per.Men.PAN dan RB, 3 RUU, 1RPP, 2 PerPres	4 Per.Men.PAN dan RB, 2 Draft Per.Men.PAN dan RB, 3 RUU, 1 Draf PerPres	<b>90%</b>
2) Persentase instansi pemerintah yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik	50% (Pusat) dan 15% (Daerah) = (40 K/L, 33 Provinsi, 33 Kabupaten dan 33 Kota)	Draf Pedoman Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan	-
3) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan SOP sesuai aturan	100% (Pusat) 15% (Daerah)	89,47% 15,1%	<b>89,47%</b> <b>100,67%</b>
4) Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan <i>Government Resources Management System</i> , pada K/L dan Pemda (khususnya <i>e-procurement</i> )	40 K/L, 33 Provinsi 33 Kabupaten 33 Kota	Optimalisasi anggaran, kegiatan ditunda	-
5) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan tata hubungan kerja internal dan tata hubungan kerja eksternal	20%	Laporan Pengumpulan Data	<b>30%</b>
6) Persentase instansi pemerintah yang telah melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara periodik	50%	39,47%	<b>78,94%</b>

Sasaran Strategis: Terwujudnya Penyelenggaraan Tata Laksana Pemerintah yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
7) Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan sarana dan prasarana	50%	39,47%	<b>78,94%</b>
8) Persentase instansi pemerintah yang administrasi sarana dan prasarannya baik	20%	63,16%	<b>315%</b>
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>115%</b>

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja kegiatan Deputi Bidang Tata Laksana pada tahun 2012 adalah sebesar 115%, hal ini berarti capaian kinerja Deputi Bidang Tata Laksana meningkat sebesar 81% dari tahun lalu yaitu 63,38%.



Hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya capaian kinerja sasaran maupun kegiatan Deputi Bidang Tata Laksana sudah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, tetapi masih perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang agar lebih baik.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012

Adapun rincian dan analisis terhadap capaian sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

### 1. Jumlah kebijakan bidang tata laksana

Tatalaksana merupakan serangkaian proses yang diberlakukan dalam organisasi agar mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Ketatalaksanaan berperan dalam mengintegrasikan mengharmonisasikan dan menstandarisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan baik oleh para aparatur maupun unit unit kerja dalam suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Salah satu misi dari Deputi Bidang Tata Laksana adalah menyiapkan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan. Dengan adanya kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan dan diimplementasikan secara baik maka dapat diharapkan akan terwujud penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam tahun 2012 target yang ditetapkan dan capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kebijakan bidang tata laksana	6 Per.Men.PAN dan RB, 3 RUU, 1RPP, 2 PerPres	4 Per.Men.PAN dan RB, 2 Draft Per.Men.PAN dan RB, 3 RUU, 1 Draf PerPres	<b>90%</b>

Berkaitan dengan indikator ini, sampai dengan akhir tahun 2012 Kementerian PAN dan RB telah menyusun 4 (empat) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2 (dua) Draft Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang belum ditetapkan, 3 (tiga) Rancangan Undang-undang dan 1 (satu) Draft Peraturan Presiden. Peraturan yang disusun meliputi kebijakan di bidang tata laksana tata hubungan penyelenggaraan pemerintahan, tata laksana pengembangan sistem administrasi umum pemerintahan, dan tata laksana penggunaan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan. Berikut kebijakan yang telah disusun:

1. RUU tentang Administrasi Pemerintahan
  - a. Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan (RUU AP) mempunyai peranan strategis karena mengandung muatan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan yang tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. RUU ini memberikan dasar hukum bagi pejabat dalam mengambil tindakan dan menetapkan keputusan pemerintahan.
  - b. Pada tahun 2012, RUU Administrasi Pemerintahan setelah dilakukan pembahasan lebih dalam yang dikoordinasikan oleh Tim TELSTRA (Telaah Strategis) yang berada dibawah Sekretariat Wakil Presiden dengan mengundang instansi-instansi terkait. Maka RUU ini telah mendapatkan persetujuan/pemparafan dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Kesra, yang kemudian dilanjutkan untuk dijadwalkan pembahasan di Rapat Kabinet Terbatas.
  - c. Target awal rencana tahun 2012 terbit Surpres mengantarkan RUU AP kepada Pimpinan DPR, namun dalam pelaksanaannya tidak terlaksana setelah dilakukan Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) Pimpinan Presiden dan Wapres, tanggal 10 Januari 2013, ada beberapa pertanyaan yang di ajukan oleh para menteri yang hadir berkaitan dengan materi RUU AP yang harus di jawab oleh pemprakarsa.
  - d. RUU AP masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2013 nomor urut 57 dari 70 RUU yang telah diseleksi di Prolegnas, capaian RUU AP tahun 2012 adalah sebesar 80%
  - e. Kegiatan penyusunan RUU AP akan dilanjutkan tahun 2013 hingga terbitnya Surpres untuk mengantarkan RUU AP ke Pimpinan DPR untuk pembahasan hingga menjadi UU.
2. RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
  - a. Mengingat amanat Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan bahwa materi tata hubungan kewenangan harus secara khusus diatur dalam UU, maka pasal tersebut sangat kuat digunakan sebagai landasan untuk menyusun suatu UU yang mengatur tata hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
  - b. Telah dilakukan pendalaman naskah akademis dengan konteks peraturan peundangan yang ada, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Materi RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah mencapai 70% dalam pembahasan dengan para pakar dan nasumber, akan tetapi penyusunan RUU ini mengalami penundaan pada tahun 2013 dikarenakan sumber daya yang ada masih terbatas dan difokuskan untuk menyelesaikan RUU Administrasi Pemerintahan.
3. RUU tentang Etika Penyelenggara Negara (EPN)
    - a. RUU EPN sudah pernah disampaikan kepada Presiden oleh Menko Kesra pada 3 April 2009, tetapi turun lagi ke Kementerian Sekretariat Negara dan dimohon untuk melakukan pendalaman fakta. Materi yang semula ada pada RUU EPN disusun sebagai hukum materiil, dalam perkembangannya telah diubah menjadi hukum formal (hukum acara).
    - b. Target awal tahun 2012 adalah terbitnya Surat Presiden (Surpres), sehingga dalam pelaksanaannya masih dalam proses penyelesaian dan belum dapat diharmonisasikan kembali, kegiatan pembahasan RUU EPN baru mencapai 70%, sama halnya dengan penyusunan RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, RUU ini juga mengalami penundaan pada tahun 2013 dikarenakan sumber daya yang ada masih terbatas dan difokuskan untuk menyelesaikan RUU Administrasi Pemerintahan.
  4. Tersusunnya draft Perpres tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah
    - Draft Perpres tentang Tata Kelola Kendaraan Dinas Instansi Pemerintah ditujukan untuk mendukung efisiensi keuangan negara dan mengatasi *public issues* yang beredar di masyarakat mengenai kendaraan dinas instansi pemerintah. Draft ini tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera ditetapkan pada tahun 2013.
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
    - Dengan adanya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas perlu disesuaikan, sehingga dilakukan revisi terhadap isi pedoman tersebut.

- Penyusunan revisi Pedoman Umum Tata Naskah Dinas melibatkan para nara sumber yang berasal dari konsultan, akademisi (UI, UNAS, UNISBA), Kementerian Sekretariat Negara, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, STIA-LAN, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian PANRB.
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012 dan dicatatkan di Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah
- a. Dengan adanya tuntutan penggunaan teknologi di era globalisasi, diperlukan adanya penamaan yang bersifat tunggal untuk masing-masing instansi agar memudahkan proses komunikasi berbasis teknologi informasi. Untuk itulah disusun pedoman yang memuat penamaan, singkatan, dan akronim instansi pemerintah.
  - b. Penyusunan Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah melibatkan para nara sumber yang berasal dari konsultan, akademisi, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan instansi pemerintah terkait.
  - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012 dan dicatatkan di Berita Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2013.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pedoman Penulisan dan Presentasi Humas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
- Kehumasan merupakan salah satu aspek dalam penataan tata laksana administrasi umum pemerintahan. Reformasi birokrasi menuntut diperkuatnya basis informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan negara, fungsi ini lah yang dimiliki

oleh humas pemerintah. Dengan disusunnya kebijakan mengenai kehumasan ini diharapkan instansi pemerintah dapat mengimplementasikannya sehingga dapat terwujud penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel.

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penulisan dan Presentasi Humas Instansi Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012 dan dicatatkan di Berita Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012 dan dicatatkan di Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2013

Dari target sebanyak 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 3 Rancangan Undang-Undang, 1 Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 2 Peraturan Presiden, yang tidak terealisasi sampai pada akhir tahun 2012 adalah kebijakan-kebijakan mengenai:

a. Draft Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur berupa Tanah dan Bangunan dan Draft Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standardisasi Pakaian Dinas/Kerja Pegawai Negara Sipil

- Sarana dan prasarana kerja aparatur yang dibiayai dari anggaran negara yang semakin lama semakin terbatas. Disisi lain, kinerja yang baik tidak mungkin dihasilkan oleh instansi pemerintah tanpa didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang mengatur bagaimana mengelola sarana dan prasarana kerja aparatur secara efektif dan efisien, baik dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, maupun dalam penghapusannya, agar selalu berorientasi pada peningkatan kinerja.
- Sampai pada akhir tahun 2012, kedua kebijakan mengenai sarana dan prasarana kerja aparatur belum ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan masih dalam proses penyelesaian.

b. RPP mengenai Pedoman Umum Perizinan

- Di dalam pengaturan perizinan dan non perizinan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, belum didasarkan pada satu standar pengaturan. Hal ini mengakibatkan sistem dan prosedur antara satu instansi dengan instansi lainnya berbeda-beda sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang mengatur mengenai prosedur perizinan dan non perizinan yang keluarannya berbentuk kemudahan dalam pengaturan dan pelayanan.
  - Tidak terealisasinya RPP mengenai Pedoman Umum Perizinan pada tahun ini karena terkendala optimasi anggaran, diharapkan kegiatan ini dapat diselenggarakan pada tahun 2013.
- c. Peraturan Presiden mengenai perjalanan dinas aparatur dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran
- Dibalik besarnya rasio belanja rutin (termasuk belanja pegawai) terhadap total belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ternyata ada pemborosan anggaran belanja, khususnya anggaran perjalanan dinas pegawai. Hal ini mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi kurang efisien sehingga diperlukan suatu kebijakan yang mengatur mengenai perjalanan dinas aparatur dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran.
  - Tidak terealisasinya Peraturan Presiden mengenai perjalanan dinas aparatur dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2012 karena telah ada aturan yang lengkap mengenai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran yang telah diatur oleh Kementerian Keuangan.

## **2. Persentase instansi pemerintah yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik**

Penataan tata laksana merupakan serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur pada K/L dan Pemda sehingga prosedur kerja makin jelas, efektif, efisien, dan terukur. Penataan tata laksana diperlukan bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam tahun 2012 target yang ditetapkan dan capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase instansi pemerintah yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik	50% (Pusat) dan 15% (Daerah) = (40 K/L, 33 Provinsi, 33 Kabupaten dan 33 Kota)	Draf Pedoman Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan	-

Proses penataan ketatalaksanaan diterapkan melalui siklus analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi pada berbagai bidang aparatur negara. Dalam melakukan Pemantauan dan Analisis Sistem Tata Laksana ruang lingkup yang digunakan adalah Penataan Ketatalaksanaan Dalam Struktur Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya, Penataan Ketatalaksanaan Dalam Pengelolaan Aparatur, Sistem, dan Mekanisme Kerja, Penataan Ketatalaksanaan Dalam Hubungan Kerja dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*), dan Penataan Ketatalaksanaan Dalam Perumusan Kebijakan Publik.

Pada tahun 2012 belum dapat dilakukan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik, hal ini dikarenakan belum ditetapkannya Pedoman Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan. Rencana aksi yang telah dilakukan pada tahun 2012 adalah uji empiris yang dilaksanakan melalui inventarisasi data di 10 (sepuluh) provinsi terpilih, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Bali, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten. Dari hasil uji empiris tersebut, didapatkan penyempurnaan indikator-indikator yang dapat mewakili penataan ketatalaksanaan yang baik dimana indikator-indikator ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan pedoman mengenai evaluasi ketatalaksanaan. Diharapkan pada tahun 2013 rancangan pedoman mengenai evaluasi ketatalaksanaan dapat ditetapkan dan diterapkan secara nasional sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap instansi pemerintah yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik.

### 3. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan SOP sesuai aturan

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Instrumen ini sangat penting perannya bagi setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat luas. Setelah instrumen ini ditetapkan dan kemudian diimplementasikan secara baik maka dapat diharapkan akan terwujud penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam tahun 2012 target yang ditetapkan dan capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase instansi pemerintah yang menetapkan SOP sesuai aturan.	100% (Pusat)	89,47%	89,47%
	15% (Daerah)	15,1%	100,67%

Semakin tinggi tingkat realisasi dibandingkan target yang ditetapkan memberikan gambaran kinerja semakin baik, sedangkan semakin rendah tingkat realisasi dibanding targetnya menggambarkan kondisi sebaliknya. Artinya semakin banyak instansi pemerintah yang telah menetapkan SOP sesuai aturan dan kemudian mengimplementasikan dengan baik, akan semakin mendorong terlaksananya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Berkaitan dengan indikator ini Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dikeluarkannya kebijakan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam membuat SOP berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga diharapkan adanya keseragaman dalam mengembangkan standar operasi yang selalu memperhitungkan waktu dalam setiap pelaksanaan aktivitas.

Pada tahun 2012, indikator persentase instansi pemerintah yang menetapkan SOP sesuai aturan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel ditargetkan sebanyak 100% instansi pusat dan 15% instansi daerah. Dari target yang

ditetapkan untuk instansi pemerintah pusat sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kementerian/lembaga, realisasinya sebanyak 68 (enam puluh delapan) kementerian/lembaga atau 89,47%. Sedangkan untuk instansi pemerintah daerah dari target yang ditetapkan sebanyak 15%, realisasinya mencapai 15,1% atau capaiannya 100,67%. Capaian-capaian kinerja ini kami anggap relatif baik mengingat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada dasarnya tidak memiliki pengendalian langsung atas instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pengukuran yang dilakukan atas realisasi target dari indikator kinerja ini dalam tahun 2012 sebatas pada jumlah instansi yang telah kami lakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, dengan asumsi instansi tersebut segera menetapkan SOP masing-masing setelah mempunyai pemahaman yang jelas. Data rinci mengenai penetapan formal masing-masing instansi pemerintah belum dapat kami lakukan sehubungan keterbatasan sumber daya.

Berikut adalah daftar instansi pemerintah pusat yang telah memperoleh sosialisasi dan bimbingan teknis tentang SOP Administrasi Pemerintahan sesuai kebijakan yang telah dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

No	Kementerian/Lembaga/Sekretariat
1	Kemenko Polhukam
2	Kemenko Perekonomian
3	Kemenko Kesra
4	Kementerian Dalam Negeri
5	Kementerian Luar Negeri
6	Kementerian Pertahanan
7	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8	Kementerian Keuangan
9	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10	Kementerian Perindustrian
11	Kementerian Perdagangan
12	Kementerian Pertanian
13	Kementerian Kehutanan
14	Kementerian Perhubungan
15	Kementerian Kelautan dan Perikanan
16	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17	Kementerian Pekerjaan Umum

No	Kementerian/Lembaga/Sekretariat
18	Kementerian Kesehatan
19	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20	Kementerian Sosial
21	Kementerian Agama
22	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
23	Kementerian Komunikasi dan Informatika
24	Kementerian Sekretariat Negara
25	Kementerian Riset dan Teknologi
26	Kementerian Koperasi dan UKM
27	Kementerian Lingkungan Hidup
28	Kementerian PPPA
29	Kementerian PANRB
30	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
31	Kementerian PPN
32	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
33	Kementerian Perumahan Rakyat
34	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
35	Lembaga Administrasi Negara
36	Arsip Nasional RI
37	Badan Kepegawaian Negara
38	Badan Pusat Statistik
39	Badan Tenaga Nuklir Nasional
40	Badan Inteljen Negara
41	Lembaga Sandi Negara
42	BKKBN
43	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional
44	BPKP
45	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
46	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
47	Badan Koordinasi Penanaman Modal
48	Badan Pengawas Obat dan Makanan
49	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)
50	BMKG
51	BNP2TKI
52	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
53	LKPP

No	Kementerian/Lembaga/Sekretariat
54	Badan Narkotika Nasional
55	Kejaksaan Agung RI
56	Kepolisian Negara Republik Indonesia
57	Sekretariat Negara
58	Sekretariat Kabinet
59	Sekretariat Jendral BPK
60	Sekretariat Mahkamah Agung
61	Sekretariat Komisi Nasional HAM
62	BNPT
63	Sekretariat KPU Pusat/Provinsi/Kab/Kota
64	Perpustakaan Nasional
65	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
66	Sekretariat Jendral DPR-RI
67	Badan Koordinasi Keamanan Laut
68	PPATK

Sedangkan daftar instansi pemerintah daerah yang telah memperoleh sosialisasi dan bimbingan teknis tentang SOP Administrasi Pemerintahan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

No	Pemda
1	Provinsi Aceh
2	Provinsi Kepulauan Riau
3	Kota Tanjung Pinang
4	Provinsi Riau
5	Kabupaten Pelalawan
6	Kabupaten Siak
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
8	Kota Jambi
9	Provinsi Sumatera Utara
10	Kabupaten Batubara
11	Kabupaten Pakpak Bharat
12	Kota Medan
13	Provinsi Sumatera Barat
14	Kabupaten Lima Puluh Kota
15	Kabupaten Padang Pariaman
16	Kabupaten Pasaman Barat
17	Kabupaten Solok

No	Pemda
18	Kabupaten Solok Selatan
19	Kabupaten Tanah Datar
20	Kota Bukittinggi
21	Kota Padangpanjang
22	Kota Pariaman
23	Kota Sawahlunto
24	Kota Solok
25	Provinsi Sumatera Selatan
26	Kab. Muara Enim
27	Kota Lubuk Linggau
28	Kota Palembang
29	Provinsi Bangka Belitung
30	Kab. Bangka Tengah
31	Kab. Way Kanan
32	Provinsi DKI Jakarta
33	Kab. Adm. Kepulauan Seribu
34	Kota Adm. Jakarta Utara
35	Kota Adm. Jakarta Barat
36	Kota Adm. Jakarta Timur
37	Kota Adm. Jakarta Tengah
38	Kota Adm. Selatan
39	Provinsi Jawa Barat
40	Kab. Bandung
41	Kab. Bandung Barat
42	Kab. Bekasi
43	Kab. Bogor
44	Kab. Ciamis
45	Kab. Cianjur
46	Kab. Cirebon
47	Kab. Garut
48	Kab. Indramayu
49	Kab. Kuningan
50	Kab. Majalengka
51	Kab. Purwakarta
52	Kab. Subang
53	Kab. Sukabumi
54	Kab. Sumedang
55	Kota Bandung
56	Kota Banjar
57	Kota Bekasi
58	Kota Bogor

No	Pemda
59	Kota Cimahi
60	Kota Cirebon
61	Kota Depok
62	Kota Sukabumi
63	Kota Tasikmalaya
64	Kab. Tangerang
65	Kota Cilegon
66	Provinsi Jawa Tengah
67	Provinsi Jawa Timur
68	Kab. Jombang
69	Kab. Madiun
70	Kab. Malang
71	Kota Batu
72	Kota Blitar
73	Provinsi Kalimantan Barat
74	Kab. Sekadau
75	Provinsi Kalimantan Selatan
76	Kab. Tanah Bumbu
77	Kota Banjarmasin
78	Kota Balikpapan
79	Provinsi Sulawesi Utara
80	Kab. Bolaang Mongondow Selatan
81	Kota Manado
82	Provinsi Sulawesi Selatan
83	Kota Pare-pare
84	Kota Palu
85	Kab. Konawe
86	Provinsi Sulawesi Barat
87	Kab. Polewali Mandar
88	Provinsi Bali
89	Kab. Lombok Timur
90	Kab. Sumbawa
91	Kab. Kupang
92	Kab. Manggarai
93	Kota Tual
94	Provinsi Papua
95	Kab. Jayapura
96	Provinsi Papua Barat

Peran SOP dalam suatu instansi pemerintah selain sebagai petunjuk bagaimana organisasi bekerja, juga dapat dikatakan sebagai perlindungan bagi

para aktor/pegawai yang bekerja di instansi tersebut. Apabila seorang pegawai telah bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan instansi tersebut, dan apabila dikemudian hari ada permasalahan dengan hasil pekerjaannya maka pegawai yang bersangkutan tidak bisa dipersalahkan. Sebaliknya apabila pegawai yang bersangkutan bekerja tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan maka akan ada resiko yang kemungkinan akan menjadi tanggungjawabnya.

SOP juga dapat difungsikan untuk peningkatan kinerja dari waktu ke waktu. Dengan adanya SOP maka instansi pemerintah bisa melakukan evaluasi langkah-langkah kegiatan mana yang harus dihilangkan atau dipersingkat waktunya, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat luas akan semakin baik dari waktu ke waktu.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan selalu berupaya agar SOP pada setiap instansi pemerintah ditetapkan secara formal dan kemudian diimplementasikan secara baik, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

#### **4. Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan Government Resources Management System pada K/L dan Pemda (khususnya e-procurement)**

Dalam upaya merealisasikan misi dan program reformasi birokrasi dalam bidang tatalaksana, khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melihat pentingnya saat ini untuk membangun upaya memadukan sistem *e-government* yang dibangun atau dikembangkan oleh sejumlah K/L dalam satu kesatuan sistem informasi yang saling terintegrasi (*integrated e-government*) berupa Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah (*Government Resources Management System*). *Government Resources Management System* akan memudahkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dari proses perencanaan, penganggaran, pengeluaran, pemantauan dan evaluasi, hingga proses pelaporan karena menggunakan prinsip *one single data based* dimana satu data akan digunakan untuk semua proses sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya implemmentasi *Government Resources Management System* di instansi pemerintah, diharapkan akan terwujud penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam tahun 2012 target yang ditetapkan dan capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan <i>Government Resources Management System</i> , pada K/L dan Pemda (khususnya <i>e-procurement</i> )	40 K/L, 33 Provinsi 33 Kabupaten 33 Kota	Optimalisasi anggaran, kegiatan ditunda	-

Karena terkendala optimalisasi anggaran kementerian maka kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap K/L dan Pemda yang mengimplementasikan *Government Resources Management System* tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2012. Rencana aksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 adalah penyiapan kebijakan mengenai Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah (*Government Resources Management System*), dimana realisasi yang telah dilakukan yaitu berupa konsep awal naskah akademis. Pada tahun 2013 akan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai penyusunan kebijakan Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintah (*Government Resources Management System*) dan ditargetkan menghasilkan satu kebijakan, dimana sudah dilakukan pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Negara, dan Forum *e-Government* yang direncanakan akan membahas mengenai Rancangan *Master Plan e-Government* dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai *e-Government* yang sedang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diharapkan pada tahun 2013 telah disusun satu kebijakan mengenai *e-Government*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan selalu berupaya agar *Government Resources Management System* pada setiap instansi pemerintah diimplementasikan secara baik, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

## 5. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan tata hubungan kerja internal dan instansi pemerintah yang melaksanakan tata hubungan kerja eksternal

Tata hubungan kerja merupakan pengaturan hubungan kerja antara satu unit dengan unit lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional dan atau teknis operasional. Tata hubungan kerja mencakup tata hubungan kerja internal dan tata hubungan kerja eksternal. Tata hubungan kerja internal adalah pengaturan hubungan kerja yang menyangkut hanya unit-unit kerja di dalam suatu organisasi. Sedangkan tata hubungan kerja eksternal adalah pengaturan hubungan kerja antara unit-unit kerja dalam suatu organisasi dengan unit kerja di luar organisasi tersebut. Tata Hubungan Kerja perlu dibuat untuk unit-unit kerja yang memiliki tugas-tugas yang cenderung tumpang tindih dengan tugas-tugas unit lain atau sungguh-sungguh memerlukan kerjasama yang perlu diatur. Diharapkan dengan adanya tata hubungan kerja instansi pemerintah akan terwujud penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Pada tahun 2012 target yang ditetapkan dan capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan tata hubungan kerja internal dan tata hubungan kerja eksternal	20%	Laporan Pengumpulan Data	30%

Pada tahun 2012 belum dapat dilakukan pengukuran instansi pemerintah yang melaksanakan tata hubungan kerja internal dan instansi pemerintah yang melaksanakan tata hubungan kerja eksternal, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut sangat terkait dengan RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang masih dalam proses pembahasan sehingga kegiatan ini mengalami penundaan. Rencana aksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 adalah melakukan pengumpulan data. Mengingat tuntutan renstra baru yang memuat indikator ini, maka rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 adalah penyusunan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai Tata Hubungan Kerja Internal dan Eksternal Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, diusulkan indikator ini diubah menjadi Penyusunan Kebijakan Tata Hubungan

Kerja Internal dan Eksternal Instansi Pemerintah. Berikut data instansi yang telah menerapkan koordinasi tata hubungan kerja:

No.	Instansi	Peraturan
1.	Kementerian Kesehatan	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1072/MENKES/SK/XI/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
2.	Kementerian Agama	Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
3.	Dinas Perhubungan	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama
4.	Kementerian Kehutanan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
5.	Kementerian Luar Negeri	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Pedoman Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah
6.	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina</li> <li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Pementan/OT. 140/8/2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)</li> </ul>

No.	Instansi	Peraturan
7.	Kementerian Keuangan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
8.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan selalu berupaya agar setiap instansi pemerintah dapat melaksanakan tata hubungan kerja baik internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

#### **6. Persentase instansi pemerintah yang telah melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara periodik.**

Indikator kinerja Persentase instansi pemerintah yang telah melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara periodik, dimaksudkan sebagai salah satu indikator untuk mengukur sasaran terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel dari sudut pandang proses. Dalam tahun 2012 target dan capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara periodik.	50%	39,47%	78,94%

Instansi pemerintah yang telah melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarananya secara periodik, dapat diasumsikan telah melaksanakan salah satu unsur tata laksana sarana dan prasarana secara baik. Dengan dilakukannya analisis kebutuhan tersebut instansi pemerintah yang bersangkutan secara otomatis akan menganalisis data sarana dan prasarana yang telah dimiliki dan sarana dan prasarana yang perlu dimiliki di masa yang akan datang.

Pemahaman atas data sarana dan prasarana yang telah dimiliki sangat berguna dalam merencanakan pemeliharaan, perbaikan, pemanfaatan, ataupun

penghapusan. Sarana dan prasarana yang telah dimiliki tidak selamanya dalam kondisi siap pakai. Perlu dilakukan pemeliharaan sesuai spesifikasi teknisnya agar sarana dan prasarana selalu siap pakai. Dan untuk sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan karena keterbatasan umur teknis maka perlu dilakukan perbaikan sesuai kondisi yang diperlukan. Apabila perbaikan tidak dapat dilakukan, instansi pemerintah yang bersangkutan pasti akan melakukan penghapusan terhadap sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemahaman ini maka aktivitas analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara periodik sangat tepat digunakan sebagai salah satu ukuran penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Berkaitan dengan pencapaian kinerja dalam tahun 2012, pengukuran yang dapat kami lakukan sebatas sarana dan prasarana berupa gedung dan Tanah. Terkait dengan adanya keterbatasan sumber daya yang kami miliki, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan bersamaan dengan proses pemberian clearance yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas rencana pengadaan gedung/Tanah kementerian/lembaga pemerintah pusat. Kementerian/lembaga yang mengajukan permohonan clearance untuk pengadaan gedung/Tanah dalam tahun 2012, dipersyaratkan membuat analisis kebutuhan tentang sarana dan prasarana berupa gedung/Tanah yang akan diadakan dikaitkan dengan gedung/Tanah yang telah dimiliki, maupun kelengkapan dokumennya.

Berdasarkan data yang kami catat selama tahun 2012, sebanyak 30 (tiga puluh) kementerian/lembaga instansi pemerintah pusat telah mengajukan permohonan clearance untuk pembangunan gedung atau pengadaan Tanah. Hal ini menunjukkan bahwa kementerian/lembaga tersebut telah melaksanakan analisis kebutuhan secara periodik. Apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kementerian/lembaga di pusat sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kementerian/lembaga, maka capaian indikator kinerja ini adalah 78,94%. Meskipun capaian kinerja dibawah 100% dari yang ditargetkan, kami berkesimpulan bahwa kinerja yang dicapai dalam tahun 2012 untuk indikator ini adalah relatif baik.

Sebagai informasi rinci, berikut ini adalah daftar kementerian/lembaga instansi pemerintah pusat yang mengajukan permohonan proses clearance untuk pembangunan gedung atau pengadaan Tanah selama tahun 2012, yang

dalam proses pengajuannya telah melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara periodik:

1. Kementerian Sosial.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Kementerian Perikanan dan Kelautan.
4. Kementerian Perindustrian.
5. Kementerian Pertanian.
6. Kementerian Kesehatan.
7. Kementerian Agama.
8. Kementerian Dalam Negeri.
9. Kementerian Keuangan.
10. Kementerian Pekerjaan Umum.
11. Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral.
12. Kementerian Perdagangan.
13. Kementerian Usaha Kecil Menengah.
14. Kementerian Perumahan Rakyat.
15. Kejaksaan Agung.
16. Mahkamah Agung.
17. Kepolisian Republik Indonesia.
18. Badan Kepegawaian Nasional.
19. Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika.
20. Badan Penempatan dan Perlindungan TKI.
21. Badan Narkotika Nasional.
22. Badan Pusat Statistik.
23. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
24. Badan Pertanahan Nasional.
25. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
26. Lembaga Ketahanan Nasional.
27. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional.
28. Komisi Pemilihan Umum.
29. Lembaga Penyiaran RRI.
30. Perpustakaan Nasional.

Disamping kementerian/lembaga yang mengajukan permohonan clearance untuk pengadaan gedung/Tanah sebagaimana disebut di atas, tidak tertutup kemungkinan masih ada kementerian/lembaga lain yang sudah membuat analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Namun demikian, karena keterbatasan sumber daya kami dalam melakukan pengumpulan data, informasi tersebut belum dapat dicatat sebagai realisasi capaian kinerja indikator.

## 7. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan sarana dan prasarana

Indikator kinerja Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan sarana dan prasarana, dimaksudkan untuk mendorong agar setiap instansi pemerintah melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Indikator ini merupakan salah satu ukuran atas keberhasilan sasaran terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel. Semakin tinggi tingkat realisasi dibandingkan targetnya memberikan gambaran kinerja semakin baik, sedangkan semakin rendah tingkat realisasi dibanding targetnya menggambarkan kondisi sebaliknya.

Dalam tahun 2012 gambaran target dan capaian indikator kinerja ini sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah yang melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan sarana dan prasarana.	50%	39,47%	78,94%

Instansi pemerintah yang telah melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarananya secara periodik sebanyak 30 (tiga puluh) kementerian/lembaga instansi pemerintah pusat sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam tahun 2012 telah melaksanakan pengadaan seluruhnya sesuai analisis kebutuhan yang dibuat. Jumlah kementerian/lembaga ini bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kementerian/lembaga instansi pemerintah pusat sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kementerian/lembaga, maka realisasi kementerian/lembaga yang melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan sarana dan prasarana adalah 39,47%. Apabila dibandingkan dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebesar 50% maka capaian kinerja dari indikator ini adalah sebesar 78,94%.

Pengadaan sarana dan prasarana yang didasarkan pada analisis kebutuhan sangat berperan penting dalam efisiensi maupun efektivitas pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga. Apabila tidak ada analisis kebutuhan, maka pengadaan sarana dan prasarana akan mengakibatkan kondisi kelebihan atau kekurangan sarana dan prasarana dari kebutuhan sebenarnya. Dalam hal terjadi kelebihan, jelas akan mengakibatkan pemborosan keuangan negara baik pada saat pengadaan, pemeliharaan,

maupun penghapusannya. Disisi lain, apabila terjadi kekurangan sarana dan prasarana akan mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah terganggu, yang ujungnya kemungkinan besar akan mengakibatkan tidak tercapainya kinerja instansi yang bersangkutan.

Dari pengalaman proses pemberian clearance selama tahun 2012 atas pengadaan Tanah dan pembangunan gedung, telah diperoleh data bahwa instansi pemerintah dalam tahun 2012 cenderung merencanakan pengadaan yang melebihi kebutuhan yang diperlukan. Kementerian/Lembaga cenderung tidak efisien dalam pengadaan Tanah dan pembangunan gedung, dimana apabila tidak dicegah akan terjadi kecenderungan pengadaan dan pembangunan gedung serba besar dan serba luas, yang akan mengakibatkan pemborosan keuangan negara.

Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan yang telah dibuat, pada umumnya telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:

- Luas Tanah dan atau bangunan yang akan diadakan telah sesuai dengan kebutuhan ruang berdasarkan jumlah pegawai yang dimiliki.
- Dokumen kepemilikan atas sarana dan prasarana yang dikuasai/dimiliki telah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku, dan telah diadministrasikan dengan baik.
- Pengadaan Tanah atau pembangunan gedung telah direncanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan tersebut telah tersosialisasi secara baik kepada seluruh kementerian/lembaga pemerintah pusat, sehingga diharapkan di masa mendatang pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan analisis kebutuhan akan semakin meningkat dari waktu ke waktu demi terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

#### **8. Persentase instansi pemerintah yang administrasi sarana dan prasarananya baik.**

Indikator kinerja Persentase instansi pemerintah yang administrasi sarana dan prasarananya baik, dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah melaksanakan tertib administrasi atas sarana dan prasarana yang dikuasai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini merupakan alat ukur yang penting dalam rangka menilai keberhasilan sasaran

terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Dalam tahun 2012 gambaran target yang ditetapkan dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah (K/L) yang administrasi sarana dan prasarananya baik.	20%	63,16%	315%

Untuk tahun 2012, karena adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia gambaran instansi pemerintah yang administrasi sarana dan prasarananya baik tidak kami lakukan pengukuran secara langsung terhadap masing-masing instansi, tetapi kami gunakan data dari opini atas Laporan Keuangan yang telah dipublikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pola pikir yang digunakan adalah bahwa instansi pemerintah yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, administrasi keuangannya termasuk administrasi sarana dan prasarananya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pemahaman ini, administrasi sarana dan prasarana yang baik sudah termasuk kelengkapan dokumen-dokumen terkait seperti bukti kepemilikan, perizinan, perjanjian, pencatatan, dan nilai sarana dan prasarana instansi pemerintah yang bersangkutan. Disamping itu, keberadaan sarana dan prasarana tentunya sudah termasuk yang diyakini kebenarannya.

Indikator kinerja adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Untuk mengukur tingkat keberhasilan mencapai sasaran indikator yang adalah efisiensi, efektivitas dan kualitas.

Berdasarkan data yang dipublikasi Badan Pemeriksa Keuangan diperoleh gambaran bahwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) kementerian/lembaga dari jumlah keseluruhan 76 (tujuh puluh enam) kementerian/lembaga telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Data ini memberikan simpulan bahwa 63,16% dari jumlah kementerian/lembaga berdasarkan audit terhadap bukti-bukti atau dokumen telah dinyatakan lengkap, dan telah menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterima umum, dalam penyelenggaraan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan telah

dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan pengelolaan anggaran negara dikelola secara baik dan tepat sasaran dengan cara efektif, efisien, dan akuntabel.

Daftar rinci kementerian/lembaga yang administrasi sarana dan prasarannya baik berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (tahun 2011) adalah sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Badan Pemeriksa Keuangan
4. Sekretariat Negara
5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Kementerian Keuangan
7. Kementerian Perindustrian
8. Kementerian ESDM
9. Kementerian Koord. Polhukam
10. Kementerian Koord. Perekonomian
11. Kementerian Koord. Kesra
12. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
13. Kementerian Riset dan Teknologi
14. Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
15. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16. Kementerian PAN dan RB
17. Badan Intelijen Negara
18. Dewan Ketahanan Nasional
19. Badan Pusat Statistik
20. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
21. Perpustakaan Nasional
22. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
23. Lembaga Ketahanan Nasional
24. Badan Koordinasi Penanaman Modal
25. Badan Narkotika Nasional
26. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
27. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
28. Mahkamah Konstitusi
29. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
30. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
31. Badan Tenaga Nuklir Nasional
32. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
33. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
34. Badan Informasi Geospasial (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)
35. Badan Standarisasi Nasional
36. Lembaga Administrasi Negara
37. Arsip Nasional Republik Indonesia
38. Badan Kepegawaian Negara
39. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
40. Kementerian Perdagangan
41. Kementerian Perumahan Rakyat
42. Komisi Pemberantasan Korupsi
43. Dewan Perwakilan Daerah

- 44. Komisi Yudisial
- 45. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 46. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 47. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 48. Ombudsman RI


Kementerian PAN dan RB sebagai pendorong tata laksana yang efisien dan efektif di lingkungan instansi pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Realisasi anggaran dan kinerja Deputi Bidang Tata Laksana Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Tahun 2012 adalah sebesar Rp.5.576.527.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan rincian:
  - Anggaran untuk sub kegiatan koordinasi pemantauan dan evaluasi program tata laksana sebesar Rp. 883.775.000,-
  - Anggaran untuk sub kegiatan pengembangan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi tata laksana administrasi umum sebesar Rp. 1.067.062.000
  - Anggaran untuk sub kegiatan pengembangan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi standarisasi sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 895.500.000
  - Anggaran untuk sub kegiatan pengembangan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi sistem dan prosedur pemerintahan sebesar Rp. 878.700.000
  - Anggaran untuk sub kegiatan pengembangan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi tata hubungan penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp. 1.851.490.000
2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.2.953.736.990 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 52,97% dari pagu anggaran, dengan rincian :
  - Realisasi anggaran untuk sub kegiatan koordinasi pemantauan dan evaluasi program tata laksana sebesar Rp. 678.888.190,- (76,25%)

- Realisasi anggaran untuk sub kegiatan pengembangan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi tata laksana administrasi umum sebesar Rp. 923.161.160,- (86,51%)
- Realisasi anggaran untuk sub kegiatan pengembangan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi standarisasi sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 382.274.700,- (42,69%)
- Realisasi anggaran untuk sub kegiatan pengembangan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi sistem dan prosedur pemerintahan sebesar Rp. 519.825.680,- (59,16%)
- Realisasi anggaran untuk sub kegiatan pengembangan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi tata hubungan penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp. 454.587.260,- (24,55%)





## BAB IV PENUTUP

### A. SIMPULAN

Penyusunan LAKIP Tahun 2012 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Deputi Bidang Tata Laksana kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah memberi amanah dan tugas

Terdapat satu sasaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh Deputi Bidang Tata Laksana yaitu terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel melalui delapan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja 2012. Dengan penilaian secara mandiri, Deputi Bidang Tata Laksana memperoleh kategori capaian **Berhasil**. Namun demikian disadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Keterbatasan dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Deputi Bidang Tata Laksana menjadi salah satu hal penting untuk memerlukan penyempurnaan, khususnya mengantisipasi adanya penugasan yang diluar rencana.


### B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan kondisi tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja Deputi Bidang Tata Laksana perlu dibuat strategi pada tahun 2013 sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Inspektorat Kementerian PANRB baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi internal dan eksternal agar tercipta penugasan yang harmonis dan peningkatan mutu tata laksana.
3. Membenahi metode dan sarana pengarsipan yang memudahkan pihak internal dan eksternal dalam memperoleh data dan informasi.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan bersertifikasi.
5. Dalam meningkatkan kinerja organisasi pada tahun 2013 akan diujicobakan sasaran Kinerja Individu (SKI).

LAMPIRAN 1

**STRUKTUR ORGANISASI**



## LAMPIRAN 2

**HASIL PENGUKURAN KINERJA DEPUTI BIDANG TATA LAKSANA TAHUN 2012**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Tata Laksana

Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel	1. Jumlah kebijakan bidang tata laksana	6 Per.Men.PAN dan RB, 3 RUU, 1RPP, 2 PerPres	4 Per.Men.PAN dan RB, 2 Draft Per.Men.PAN dan RB, 3 RUU, 1 Draf PerPres	<b>90%</b>
	2. Persentase instansi pemerintah yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik	50% (Pusat) dan 15% (Daerah) = (40 K/L, 33 Provinsi, 33 Kabupaten dan 33 Kota)	Draf Pedoman Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan	-
	3. Persentase instansi pemerintah yang menerapkan SOP sesuai aturan	100% (Pusat) 15% (Daerah)	89,47%  15,1%	<b>89,47%</b>  <b>100,67%</b>
	4. Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan <i>Government Resources Management System</i> , pada K/L dan Pemda (khususnya <i>e-procurement</i> )	40 K/L, 33 Provinsi 33 Kabupaten 33 Kota	Optimalisasi anggaran, kegiatan ditunda	-
	5. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan tata hubungan kerja internal dan tata hubungan kerja eksternal	20%	Laporan Pengumpulan Data	<b>30%</b>

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	6. Persentase instansi pemerintah yang telah melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara periodik	50%	39,47%	<b>78,94%</b>
	7. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan sesuai analisis kebutuhan sarana dan prasarana	50%	39,47%	<b>78,94%</b>
	8. Persentase instansi pemerintah yang administrasi sarana dan prasarananya baik	20%	63,16%	<b>315%</b>
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>115%</b>